

## KEDUDUKAN HUKUM METERAI DALAM PERJANJIAN PERDATA DI KOTA PALANGKA RAYA

Vicka Prama Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

### Abstrak

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat biasanya melakukan perjanjian, perjanjian tersebut biasanya disertakan meterai didalamnya. Meterai biasa kita temukan dalam surat-surat berharga seperti perjanjian dan akta yang berkaitan dengan nominal uang. Meterai pada hakekatnya adalah pajak atas dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibebankan oleh Negara. Fungsi meterai dalam perjanjian perdata adalah sebagai alat bukti dalam persidangan perdata. Maka dari itu perjanjian yang ditempelkan meterai dapat dijadikan bukti dalam persidangan dan dianggap telah membayar bea meterai. Namun, apabila dokumen yang tidak dibubuhi meterai dijadikan alat bukti dalam persidangan, maka dikenakan permeteraian kemudian dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 200% dan bea meterai tersebut masuk kedalam kas Negara. Selanjutnya, akibat hukum dari suatu perjanjian yang tidak ditandatangani diatas meterai yaitu tidak memiliki akibat hukum. Hanya saja, apabila perjanjian tersebut telah ada kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka perjanjian akan mengikat bagi pihak yang membuatnya. Begitu pula perjanjian yang telah ditandatangani diatas meterai. Namun apabila kedua belah pihak telah bertanda tangan diatas meterai dan salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang lainnya yang terikat dalam perjanjian dapat menggugat pihak yang melakukan wanprestasi ke jalur pengadilan dengan dokumen tersebut sebagai pembuktiannya.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Bea Meterai, Perjanjian

### Abstract

*In everyday life, people usually make a deal, the agreement usually includes a seal inside it. The common seal we find in securities such as agreements and deeds related to nominal money. The seal is essentially a tax on certain documents specified in the laws and regulations imposed by the State. The seal function in a civil agreement is as a means of proof in a civil trial. Hence, the seal affixed agreement can be made evidence of the trial and is deemed to have paid the stamp duty. However, if documents not sealed are used as proof of evidence in the trial, they are subject to a later seal and imposed an administrative sanction of 200% and the stamp duty is entered into the State Treasury. Subsequently, the legal consequence of an agreement not signed on the seal is that it has no legal consequences. However, if the agreement has been agreed upon by both parties, then the agreement will be binding on the parties who make it. The same agreement was signed on the seal. However, if both parties have signed on the seal and one of the parties undertakes the default, then the other party bound by the agreement can challenge the party who performs the default on the court with the document as proof.*

**Keywords:** Due to Law, Stamp Duty, Agreement

**LATAR BELAKANG MASALAH**

Perjanjian dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat adalah hal yang sering terjadi. Sebagai makhluk sosial, masyarakat saling membutuhkan satu sama lain dalam melakukan perjanjian baik itu berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat biasanya melakukan perjanjian tersebut disertakan meterai didalamnya.

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:

*“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.”*

Pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perihal perikatan memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Buku III terdiri dari 18 Bab yang banyak mengatur mengenai perjanjian, salah satu contohnya adalah perjanjian jual beli.<sup>1</sup> Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara spesifik, pengertian perjanjian adalah hubungan hukum dimana satu orang mengikatkan diri pada orang lain

dalam suatu perjanjian baik itu perjanjian sewa menyewa, jual beli, maupun akta.

Definisi perjanjian menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>2</sup> Tujuan Perjanjian, yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak yang berupa pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai jika tidak dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara pihak-pihak. Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.

Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian sekurang-kurangnya ada dua pihak. Subjek perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian harus wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang. Subjek perjanjian berupa manusia pribadi wenang melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun penuh (dewasa) atau walaupun belum

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 31

---

<sup>2</sup> Wirjono Pradjodikoro, 1986, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bale Bandung, Bandung, hlm. 19

21 tahun penuh, sudah kawin, sehat ingatan, dan tidak di bawah pengampuan. Subjek perjanjian berupa badan hukum status badan hukumnya itu sah menurut akta pendirian yang sudah diakui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

Objek perjanjian, yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak, atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, misalnya, berupa hak-hak kebendaan. Pemenuhan prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, misalnya, menyerahkan benda; melakukan sesuatu, misalnya, mengerjakan borongan bangunan; atau tidak melakukan sesuatu, misalnya, tidak melakukan persaingan curang. Objek perjanjian harus benda dalam perdagangan dan tidak dilarang undang-undang, misalnya, bukan benda selundupan, bukan benda berbahaya bagi kesehatan, dan benda tidak bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya, perdagangan manusia atau bayi (trafficking); tidak bertentangan dengan kesusilaan, misalnya, mengirim tenaga kerja wanita ke luar negeri untuk dijadikan wanita hiburan atau pelacur. Benda objek perjanjian harus halal, jelas pemiliknya, dan dapat diserahkan berdasar pada perjanjian yang diadakan pihak-pihak.<sup>4</sup>

Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Bentuk perjanjian tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Jika perjanjian dibuat secara tertulis, biasa akan disertakan meterai dan kepastian hukumnya tinggi. Perjanjian itu dapat juga dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup. Walaupun penjelasan lisan, biasanya didukung oleh dokumen, misalnya, tiket penumpang, faktur penjualan, dan kuitansi.<sup>5</sup>

Setiap perikatan yang lahir dari perjanjian memuat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak dinamakan sebagai prestasi. Menepati berarti memenuhi isi perjanjian, atau dalam arti yang lebih luas “melunasi” pelaksanaan perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dan ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra ditya Bakti Bandung, hlm. 291

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 292

---

<sup>5</sup> *Ibi.* Hlm. 293

pihak.<sup>6</sup> Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa :

*“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”*

maka dapat dilihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat menekankan pada kewajiban pemenuhan perikatan, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu, dalam bentuk kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan atau tidak melakukan sesuatu.

Pentingnya penentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu tersebut disebut dengan prestasi. Prestasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut di atas memiliki 2 (dua) unsur penting. Pertama, berhubungan dengan persoalan dengan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban. Kedua, berkaitan dengan tanggung jawab pemenuhan kewajiban dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut, tanpa memperhatikan siapa yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Sebaliknya kalau debitor tidak memenuhi prestasi, maka dikenal sebagai wanprestasi.<sup>7</sup>

Meterai, biasa kita temukan dalam surat-surat berharga seperti perjanjian dan akta yang berkaitan dengan nominal uang. Meterai pada hakekatnya adalah pajak atas dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibebankan oleh Negara. Pada suatu perjanjian, dimana meterai dapat berpengaruh bagi keabsahan dan kekuatan pembuktian dari suatu perjanjian tersebut dalam persidangan. Dokumen (perjanjian) yang ingin dilakukan permeteraian menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati baik yang telah bermeterai maupun tidak bermeterai memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sama, akan tetapi suatu perjanjian yang tidak dibubuhi dengan meterai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan maka harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan administratif yaitu dengan dilakukannya permeteraian kemudian.

---

<sup>6</sup> Muhammad Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Almuni Bandung, hlm. 56

---

<sup>7</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2009, Hak Kreditor Separatis, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 57

Perjanjian memiliki kekuatan hukum mengikat kepada kedua belah pihak apabila telah terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan pada kekuatan ditempelkannya meterai di dalam perjanjian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum serta kenyataan yang terjadi dimasyarakat dengan tujuan mengetahui dan memahami bagaimana fungsi Meterai dalam perjanjian serta akibat hukum dari perjanjian yang tidak ditandatangani Meterai.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **A. Perjanjian**

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.

Dari uraian di atas, definisi perjanjian yaitu:

*“Persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan”.*

Pada definisi di atas perjanjian dapat mengikat kedua belah pihak yang telah melakukan persetujuan (persepakatan)

antara pihak yang satu (kreditor) dan pihak lain (debitor).<sup>8</sup>

Suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. **Adanya kata sepakat**, yaitu pihak-pihak yang membuat perjanjian harus mempunyai kemauan secara sukarela atau bebas untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Kemauan (kehendak),sukarela (bebas) merupakan syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian. Perjanjian “dapat dibatalkan” apabila syarat kesepakatan (kemauan bebas/sukarela) tidak dipenuhi, misalnya terjadi karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
- b. **Kecakapan**, yaitu kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, misalnya: dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila syarat kecakapan tidak dipenuhi, maka perjanjian “*dapat dibatalkan*”.
- c. **Suatu hal tertentu**, yaitu barang yang menjadi “objek” perjanjian

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Op. Cit. hlm. 290

harus ditentukan jenisnya. Apabila syarat “suatu hal tertentu” tidak dipenuhi, maka perjanjian “*batal demi hukum*”.

- d. **Suatu sebab yang halal**, yaitu jika suatu perjanjian tidak ada “sebab” atau “*causa*”, maka perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengertian lain “sebab atau *causa*” yang halal ialah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban/kepentingan umum. Suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum menjadi “*batal demi hukum*”.<sup>9</sup>

Apabila telah dipenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dengan terpenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum. Permasalahan yang dimaksud yaitu mengenai surat perjanjian yang telah dibubuhi tanda tangan, namun tanpa meterai. Lazimnya dalam praktik keseharian, setiap surat perjanjian maupun surat yang menyertakan nominal uang di dalamnya selalu menyertakan meterai. Alasannya tiada lain adalah untuk keabsahan

dari surat perjanjian itu. Masyarakat cenderung menggunakan hal tersebut sebagai indikator dalam menentukan sah atau tidaknya suatu surat perjanjian. Apabila dalam sebuah perjanjian melanggar syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan dan apabila melanggar syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau suatu sebab yang halal) maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka prestasi (kewajiban) dari perjanjian tersebut wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak lalai melaksanakan prestasinya maka telah dapat dikatakan terjadinya wanprestasi (cidera janji).<sup>10</sup> Perjanjian dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu, Perjanjian berdasarkan Akta Autentik, dan Perjanjian di Bawah Tangan.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

**a. Asas Kebebasan Berkontrak**

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum di atur

<sup>9</sup> Umar Said S., 2009, Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, Malang, hlm. 161

<sup>10</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, Op. Cit. hlm. 60

dalam undang-undang. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

**b. Asas Pelengkap**

Asas ini mempunyai arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Akan tetapi, apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenal rumusan hak dan kewajiban pihak-pihak.

**c. Asas Konsensual**

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Berdasarkan pada asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu cukup secara lisan saja, sebagai penjelmaan dari asas “manusia itu dapat dipegang

mulutnya”, artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya. Akan tetapi, ada perjanjian tertentu yang dibuat secara tertulis, misalnya, perjanjian perdamaian, hibah, dan pertanggungan (asuransi). Tujuannya adalah untuk bukti lengkap mengenai apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan formalitas tertentu ini disebut perjanjian formal.

**d. Asas Obligatior**

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), yaitu melalui penyerahan (*levering*). Hukum Perdata Perancis tidak mengenal perjanjian Obligatior. Perjanjian yang dibuat itu sekaligus bersifat bisnis (*zakelijk*), yaitu memindahkan hak milik. Hukum Perdata Perancis tidak mengenal lembaga penyerahan (*levering*). Misalnya, dalam jual beli, sejak terjadi perjanjian jual beli, secara otomatis hak milik

beralih dari penjual kepada pembeli tanpa melalui penyerahan.<sup>11</sup>

Selain asas-asas perjanjian yang menjadi dasar dari suatu perjanjian, ada juga Jenis perjanjian yang terdiri dari beberapa bentuk yaitu :

#### **a. Perjanjian Sewa-Menyewa**

Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian. Perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan membayar sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Perjanjian sewa menyewa (misalnya sewa-menyewa rumah atau toko) biasanya disertakan meterai di dalam surat perjanjian sewa-menyewa tersebut yaitu bertujuan untuk melaksanakan suatu hak dan kewajiban yang diterima baik dari si pemilik maupun si penyewa dalam hal pertanggungjawaban.

#### **b. Perjanjian Jual Beli**

perjanjian jual beli disertakan meterai untuk memperkuat perjanjian yang telah dilakukan kedua belah pihak melalui jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kata sepakat antara pihak penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok, yaitu mengenai barang dan harga biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak.<sup>12</sup> Secara spesifik, pengertian jual beli adalah dimana seseorang menjual barang/bendanya kepada orang lain yang membutuhkan barang/benda tersebut. Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli juga memerlukan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyerahkan dan menerima barang tersebut dimana kesepakatan itu bersifat mengikat

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Op. Cit. hlm. 295-296

<sup>12</sup> Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm. 79-80

keduanya dalam bertransaksi baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli dengan menerima hak dan kewajiban masing-masing. Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian yang paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

**c. Perjanjian berdasarkan Akta Autentik/Akta Notaris**

Perjanjian berdasarkan akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan:

*“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat”.*

Akta autentik atau akta notaris adalah akta yang dibuat oleh notaris dalam tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Akta

notaris pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.<sup>14</sup>

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, secara teoritis apa yang dimaksud dengan akta autentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat atau akta itu

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Op. Cit. hlm. 317

<sup>14</sup> Marihot P.Siahaan, 2006, Bea Meterai Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78

tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa.<sup>15</sup>

Kekuatan pembuktian perjanjian yang sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta autentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat, maka mengakibatkan akta autentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.<sup>16</sup>

Kekuatan Pembuktian akta autentik ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- 2) Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa peristiwa tersebut benar terjadi sesuai apa yang tercantum dalam akta.
- 3) Kekuatan pembuktian luar atau ke luar, yaitu membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga

terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.<sup>17</sup>

#### **d. Perjanjian Berdasarkan Akta di Bawah Tangan**

Perjanjian berdasarkan akta di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat yang berwenang.<sup>18</sup> Perjanjian di bawah tangan termasuk sebagai alat bukti surat. Saksi dalam perjanjian di bawah tangan diperlukan sebab perjanjian di bawah tangan tidak sekuat akta autentik. Mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Subekti, 1975, Hukum Pembuktian, cet. 3, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 93

<sup>18</sup> Salim H.S, 2011, Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33

berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.<sup>19</sup> Pada Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa :

*“suatu akta, yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia bertandatangan oleh para pihak”.*

Saksi sebagai alat bukti dapat memperkuat pembuktian bahwa telah ada hubungan hukum yang terjadi dengan dibuatnya perjanjian. Akan tetapi, tidak semua orang bisa menjadi saksi. Orang yang dapat menjadi saksi harus minimal berusia 15 tahun, tidak dalam pengampuan karena gangguan jiwa, serta tidak sedang ditahan karena suatu perkara. Selain syarat tersebut, ada juga golongan orang yang dikecualikan menjadi saksi apabila dimintaseperti terdapat pada Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke

samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak; siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak; siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

Jadi, fungsi saksi dalam perjanjian di bawah tangan adalah untuk memperkuat pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut. Tidak semua orang dapat menjadi saksi dan dapat digunakan kesaksiannya. Hanya mereka yang berusia minimal 15 tahun, tidak dalam pengampuan atau ditahan, bukan keluarga sedarah atau semenda salah satu pihak, serta bukan merupakan orang yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-

<sup>19</sup> Subekti, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, hlm. 139

undang untuk merahasiakan sesuatu.<sup>20</sup>

**B. Meterai**

Meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Adapun dokumen-dokumen yang ditentukan yang dikenakan Bea Meterai. Apabila suatu perjanjian yang tidak dibubuhi meterai ingin dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan pengadilan maka pemegang surat perjanjian wajib melakukan pelunasan Bea Meterai yang terutang (permeteraian kemudian).

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, benda meterai meliputi meterai tempel dan kertas meterai. Bentuk, ukuran, warna meterai tempel, dan kertas meterai, demikian pula pencetakan, pengurusan, penjualan serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Karena tarif bea meterai telah mengalami dua kali perubahan sejak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Bea Meterai, Menteri Keuangan juga telah beberapa kali mengubah bentuk, ukuran, dan warna meterai tempel serta kertas meterai.

Perubahan desain benda meterai umumnya disebabkan dua hal, yaitu adanya

perubahan tarif bea meterai dan untuk menangkalkan kemungkinan beredarnya meterai tempel palsu atau dipalsukan, yang mempunyai ciri dan tanda yang mirip dengan meterai tempel yang sah. Berdasarkan kedua alasan tersebut, pemerintah memandang sudah saatnya untuk mengganti meterai tempel yang beredar dengan meterai tempel dengan ciri dan tanda yang baru.

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Objek Pajak/Bea Meterai adalah Dokumen (Surat Perjanjian, Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan maupun surat-surat yang bersifat perdata, surat-surat tentang perbuatan, kenyataan atau keadaan tertentu; akta notaris dan salinannya, akta PPAT dan salinannya/rangkapnya; surat yang memuat jumlah uang lebih dari satu juta rupiah; surat-surat berharga seperti cek, wesel, promes, aksep, efek yang nilainya lebih dari satu juta rupiah.<sup>21</sup>

Nilai bea meterai yang berlaku saat ini Rp. 3.000,00 dan Rp. 6.000,00 yang

---

<sup>20</sup> Hukum Online, 2012, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5010cb6005182/fungsi-saksi-dalam-pembuktian-perjanjian-bawah-tangan>

---

<sup>21</sup> Umar Said S., Op. Cit. hlm. 268

disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen. Bea meterai tidak diperlukan nomor identitas baik untuk wajib pajak maupun untuk objek pajak. Pembayaran bea meterai terjadi terlebih dahulu daripada saat terutang. Waktu pembayaran dapat dilakukan secara insidental (sewaktu-waktu) dan tidak terikat waktu.

Jenis Bea Meterai adalah:

1. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
2. Pemeteraian kemudian adalah pelunasan bea meterai yang dilakukan pejabat pos atau dokumen yang bea meterai belum dilunasi.<sup>22</sup>

Bea Meterai merupakan pajak kebendaan, artinya sebagai titik tolak terutangnya pajak adalah benda, yang dalam hal ini disebut dengan dokumen. Ada dokumen berarti ada Bea Meterai. Sejuta dokumen dikenakan sejuta Bea Meterai. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyatakan:

*“Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-undang ini.”*

Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Bea Meterai secara tegas menyatakan bahwa Bea Meterai tidak

bersifat sebagai penggantian jasa yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah mengenakan Bea Meterai atas dokumen dimana tidak ada imbalan secara langsung diberikan oleh pemerintah kepada pembayar Bea meterai. Hal ini menunjukkan bahwa Bea Meterai memenuhi kriteria Pungutan yang dimaksud dalam pajak.<sup>23</sup>

Bea Meterai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental (sekali pungut) atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Meterai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Peraturan mengenai Bea Meterai yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tertanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Meterai (“UUBM”) untuk menggantikan Aturan Bea Meterai 1921 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Secara umum bea meterai atas dokumen yang terutang dilunasi dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan menggunakan benda meterai atau menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

<sup>22</sup> Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2018, Bea Meterai, <http://www.pajak.go.id/content/351-bea-meterai>

<sup>23</sup> Marihot P.Siahaan, Op. Cit, hlm.7

(Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai). Pada umumnya, bea meterai atas dokumen dilunasi dengan benda meterai menurut tarif yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Benda meterai yang dapat digunakan untuk melunasi bea meterai yang terhutang adalah meterai tempel dan kertas meterai. Di samping itu, dengan Keputusan Menteri Keuangan dapat ditetapkan cara lain bagi pelunasan bea meterai, misalnya membubuhkan tanda tera sebagai pengganti benda meterai di atas dokumen dengan mesin-teraan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan untuk itu.

### **C. Wanprestasi**

Wanprestasi atau *breach of contract*, menurut Subekti adalah :

*“Apabila si berhutang (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “Wanprestasi”, artinya debitor alpa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”.*<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Yahya Harahap, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah :

*”Pelaksanaan Kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan*

*prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.”*<sup>25</sup>

Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitor tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian yang tidak boleh dilakukannya.<sup>26</sup> Atau dapat dikatakan bahwa sama sekali tidak memenuhi prestasi; tidak tunai memenuhi prestasi; keliru memenuhi prestasi.

Kelalaian atau kegagalan merupakan suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan sesuatu keadaan berlangsung sedemikian rupa, sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama. Karena itu, biasanya cidera janji dirumuskan secara aktif dalam arti bahwa cidera janji terjadi jika pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan kewajibannya atau secara pasif dengan membiarkan keadaan (yang

<sup>24</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Op. Cit. hlm. 1

<sup>25</sup> Muhammad Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 60

<sup>26</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Op. Cit. hlm. 45

seharusnya dicegah) sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan tertentu.<sup>27</sup> Biasanya tercermin dalam klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian antara kreditor dengan debitor.

Akibat tidak dipenuhinya perikatan, kreditor dapat meminta ganti rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitor, maka undang-undang menentukan bahwa debitor harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai. Lembaga “penyertaan lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase, di mana debitor dinyatakan ingkar janji (wanprestasi).<sup>28</sup> Maka penetapan lalai tidak diperlukan apabila dalam perjanjian ditentukan batas akhir (Verval Termijn); debitor mengakui bahwa ia dalam keadaan lalai, sehubungan ketentuan penetapan lalai merupakan peraturan yang bersifat mengatur dan dibuat untuk kepentingan debitor.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Fungsi Materai Dalam Perjanjian-Perjanjian Perdata Di Masyarakat Kota Palangka Raya**

Pada pengumpulan data dan untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada 3 (tiga) lokasi

---

<sup>27</sup> Budiono Kusumohamidjojo, 2001, Panduan Untuk Merancang Kontrak, Garasindo, Jakarta, hlm. 70-71

<sup>28</sup> Johannes Ibrahim, 2004, Cross Default and Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit bermasalah, Refika Aditama, Bandung, hlm. 52

penelitian, yakni Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya; Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya; dan Kantor Notaris R.A Setiyo Hidayati, S.H., M.H mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

### **Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya**

Menurut Bapak Zulkifli S.H.,M.H<sup>29</sup> , meterai adalah suatu pajak yang dikenakan pada suatu d okumen. Dokumen-dokumen yang dikenakan pajak/bea meterai biasanya berupa perjanjian-perjanjian termasuk perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya, akta tanah, dan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Menurut penjelasan dari Bapak Zulkifli S.H.,M.H<sup>30</sup> , meterai pada dasarnya berfungsi sebagai alat bukti dalam persidangan perdata. Meterai terlebih dahulu di serahkan dan di tempelkan oleh Kantor Pos sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan bea meterai suatu dokumen tersebut.

Meterai merupakan benda tempel dan kertas. Meterai di keluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kantor Pos (sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

---

<sup>29</sup> Wawancara bersama Bapak Zulkifli S.H., M.H (Bidang HUMAS Pengadilan Negeri Palangka Raya).

<sup>30</sup> *Ibid*

Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai).

Meterai tidak selalu berkaitan dengan jumlah/nominal uang. Meterai tidak hanya di tempelkan pada akta-akta yang dibuat oleh Notaris saja, tetapi meterai juga dapat di tempelkan pada surat perjanjian sewa menyewa, pada dokumen lamaran pekerjaan, dan dokumen lain-lain yang tidak selalu berkaitan dengan jumlah/nominal uang. Karena pada dasarnya ada dokumen yang dapat di tempelkan meterai maupun tidak dikenakan bea meterai (Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai). Bagi pihak yang memiliki atau memegang dokumen yang menyangkut atau tidak menyangkut jumlah/nominal uang dan di tempelkan meterai, tetap dibebani kewajiban untuk membayar bea meterai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya dan bea meterai tersebut akan masuk kedalam Kas Negara seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai.<sup>31</sup>

Menurut kesimpulan dari penulis, meterai adalah suatu benda tempel atau kertas meterai yang sering digunakan masyarakat pada kehidupan sehari-hari dalam membuat perjanjian. Dari hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa meterai yaitu suatu pajak yang dikenakan atas suatu dokumen. Pada dasarnya dokumen yang dikenakan bea meterai adalah dokumen yang sifatnya penting dibuat oleh Notaris (akta autentik), tetapi dokumen perjanjian di bawah tangan yang dibuat dan di sepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya juga dapat di tempelkan meterai apabila diperlukan.

Meterai dapat dijadikan alat bukti di pengadilan perdata apabila terjadinya sengketa pada kedua belah pihak yang harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Meterai dapat dibubuhkan pada dokumen-dokumen yang tidak hanya berkaitan dengan nominal/jumlah uang saja, tetapi juga dapat dibubuhkan pada dokumen yang tidak ada nominal/jumlah uang, misalnya dokumen melamar pekerjaan dan lainnya. Namun bagi pihak yang memiliki/memegang dokumen yang telah bermeterai tetap dibebani bea meterai dan diwajibkan untuk membayar bea meterai tersebut atas suatu dokumen baik itu dokumen yang berkaitan dengan nominal/jumlah uang maupun tidak berkaitan dengan nominal/jumlah uang, dan

---

<sup>31</sup> *Ibid*

biaya bea meterai tersebut akan masuk kedalam kas Negara.

### **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya**

Meterai menurut Bapak Hendra Utama<sup>32</sup> adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen. Sesuaidengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Meterai berfungsi sebagai pembayaran pajak atas suatu dokumen. Meterai tidak bersifat memberikan ikatan atas suatu dokumen, hanya sebagai pembayaran pajak atas dokumen tersebut. Apabila suatu dokumen tidak dibubuhkan, jika digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan, dikenakan sanksi 200% atas kekurangan pembayaran Bea Meterai yang bersangkutan, dengan tata cara Pemeteraian Kemudian.

Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Jo. Peraturan

---

<sup>32</sup> Wawancara Bersama Bapak Hendra Utama (Bidang ACCOUNT REPRESENTATIVE Kantor Pelayanan Pelayan Pajak Pratama Palangka Raya), Tanggal 6 Juli 2018.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai menyatakan bahwa “Dikenakan bea meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”. Pada huruf (b) dan (c) ayat yang sama disebutkan bahwa “Akta-akta Notaris dan salinannya” serta “Akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya” juga terutang Bea Meterai. Sedangkan dokumen yang menyatakan nominal angka tertentu baru diatur pada huruf (d) (e) dan (f) pasal yang sama. Jadi, meterai itu tidak hanya dikenakan pada dokumen yang menyangkut uang saja.<sup>33</sup>

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan meterai tidak bersifat memberikan ikatan atas suatu dokumen, hanya sebagai pembayaran pajak suatu dokumen tersebut. Apabila suatu saat terjadi sengketa yang melibatkan dokumen sebagai alat bukti di pengadilan dan dokumen tersebut tidak dibubuhi meterai di dalamnya, maka dapat dikenakan sanksi 200% (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) atas kekurangan pembayaan bea

---

<sup>33</sup> *Ibid*

meterai yang bersangkutan dengan cara Permeteraian Kemudian.

Permeteraian Kemudian merupakan pelunasan bea meterai terhutang yang dilakukan beberapa waktu setelah dibuatnya dokumen yang terhutang bea meterai. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ditentukan bahwa permeteraian kemudian dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.<sup>34</sup>

Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jelas menyatakan bahwa bea meterai dapat dikenakan atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata di pengadilan. Jadi penggunaan meterai tidak mutlak hanya dikenakan pada dokumen yang menyangkut nominal/jumlah uang saja, tetapi dokumen-dokumen penting yang tidak memiliki nominal/jumlah uang pun dapat dikenakan

bea meterai sesuai dengan kebutuhan dari pemilik/pemegang dokumen.

**Kantor Notaris R.A Setiyo Hidayati, S.H., M.H**

Meterai menurut pendapat Ibu Notaris R.A Setiyo Hidayati S.H.,M.H,<sup>35</sup> adalah Bea/Pajak yang dikenakan oleh Negara atas dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk menjamin keabsahan dokumen tersebut, baik yang berkaitan dengan nilai nominal uang maupun tidak berkaitan dengan nominal uang.

Fungsi dari meterai itu sendiri menurut Ibu Notaris R.A Setiyo Hidayati, S.H.,M.H<sup>36</sup> dalam perjanjian perdata adalah sebagai jaminan keabsahan suatu dokumen-dokumen, walaupun hal tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi di Pengadilan. Perjanjian perdata yang telah di buat oleh pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat sah perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang nantinya akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) walaupun tanpa meterai.

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa meterai yaitu bea/pajak suatu dokumen yang dikenakan

<sup>34</sup> Marihot P. Siahaan, Op. Cit, hlm. 236

<sup>35</sup> Wawancara bersama Ibu Notaris R.A Setiyo Hidayati, S.H.,M.H, Tanggal 18 Juli 2018.

<sup>36</sup> *Ibid*

oleh Negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk menjamin keabsahan suatu dokumen.

Meterai digunakan sebagai jaminan keabsahan suatu dokumen dalam perjanjian perdata. Dikarenakan perjanjian yang dibuat biasanya membahas mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian tersebut baik itu dibuat oleh/dihadapan Notaris maupun dibuat secara langsung antara para pihak dalam perjanjian dibawah tangan. Namun pada perjanjian di bawah tangan, dokumen tidak selalu diwajibkan menggunakan meterai tidak seperti perjanjian atau akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang harus disertakan meterai di dalamnya. Sebab perjanjian di bawah tangan dapat terjadi apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perjanjian di bawah tangan itu akan menjadi sah dan berakibat hukum bagi para pihak yang membuatnya walau tanpa meterai, hanya saja apabila diselesaikan melalui jalur persidangan perdata di pengadilan, maka dokumen tersebut tidak dapat di proses oleh pihak pengadilan.

## **B. Akibat Hukum Perjanjian Yang Tidak Di Tanda Tangan Di Atas Materai**

Dari penelitian yang penulis lakukan pada 3 (tiga) lokasi tersebut, penulis mendapatkan hasil mengenai “Akibat Hukum Suatu Perjanjian Yang Tidak di Tanda Tangan di Atas Meterai” pada tempat di mana penulis melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut :

### **Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya**

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Zulkifli S.H.,M.H<sup>37</sup> akibat hukum apabila para pihak yang telah melakukan perjanjian di atas meterai tidak melakukan prestasinya dengan baik sesuai yang telah disepakati bersama dapat dikenakan sanksi kompensasi. Kompensasi yaitu pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk mendapatkan keseimbangan dari kekecewaan dari bidang lain, ganti rugi, pelunasan piutang dengan memberikan barang-barang yang senilai, imbalan berupa uang atau bukan uang<sup>38</sup> apabila tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Kedudukan meterai dalam suatu perjanjian tidak serta merta memperkuat perjanjian itu sendiri. Kedudukan meterai itu sendiri dapat dikatakan tidak kuat atau lemah dalam hal mengikat pihak-pihak yang

---

<sup>37</sup> Wawancara bersama Bapak Zulkifli S.H., M.H, Loc. Cit.

<sup>38</sup> Y. Istiyono Wahyu Ostaria Silaban, 2006, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Karisma Publishing Group, Batam, hlm. 304

terlibat dalam perjanjian. jika tidak ada ditempelkan meterai, maka tidak dapat dipertimbangkan pembuktiannya. Perjanjian di bawah tangan tidak masalah disertakan meterai atau tidak, kecuali akta autentik yang dibuat oleh Notaris harus menggunakan meterai untuk keabsahan suatu dokumen/akta.<sup>39</sup>

Kedudukan dari meterai dalam perjanjian tidak memperkuat perjanjian itu sendiri. Dalam arti yang sebenarnya tidak berakibat hukum. Sebab, menurut Bapak Zulkifli S.H., M.H, perjanjian itu kuat dari kesepakatan kedua belah pihak itu sendiri yang berlandaskan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai 4 (empat) syarat sah perjanjian. Hanya saja untuk penyelesaian sengketa di pengadilan, apabila dijadikan barang bukti dokumen yang tidak di meteraikan tidak dapat dipertimbangkan pembuktiannya.

### **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya**

Menurut Bapak Hendra Utama<sup>40</sup>, akibat hukum apabila perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan/wanprestasi tidak berdampak pada pemidanaan. Hanya saja akibat hukum sebuah perjanjian tersebut tetap mengacu

pada isi perjanjian yang ditandatangani dan disepakati kedua belah pihak tersebut.

Sedangkan akibat hukum atas tidak dilunasinya Bea Meterai atas sebuah perjanjian, dikenai sanksi 200% atas kekurangan pembayaran Bea Meterai dengancara Pemeteraian Kemudian jika dokumen akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Bea Meterai hanya sebagai bukti pembayaran pajak yang seharusnya terhutang ketika perjanjian dibuat. Jika belum dilunasi Bea Meterainya, ketika dokumen perjanjian tersebut akan digunakan dalam persidangan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, maka kekurangan Bea Meterai yang seharusnya terhutang harus dilunasi terlebih dahulu ditambah dengan sanksi 200%. Pembayaran kekurangan dan denda ini dilakukan dengan cara Pemeteraian Kemudian.

Sama halnya dengan jenis pajak lainnya, seperti Pajak atas penghasilan dengan jumlah tertentu: PPh Final PP-23 Tahun 2018. Setiap usaha sampai dengan peredaran tertentu Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final 0,5% dari total penjualan. Ketika pajak ini belum dibayar, pengusaha harus menyetor pajaknya beserta sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun,

<sup>39</sup> Wawancara bersama Bapak Zulkifli S.H., M.H, Loc. Cit.

<sup>40</sup> Wawancara Bersama Bapak Hendra Utama, Loc. Cit

kelalaian pembayaran ini tidak membatalkan izin usaha atas pengusaha tersebut.<sup>41</sup>

### **Kantor Notaris R.A Setiyo Hidayati, S.H.,M.H**

Akibat hukum apabila para pihak telah melakukan perjanjian yang ditandatangani di atas meterai melakukan suatu perbuatan wanprestasi/tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak yang satu dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melakukan wanprestasi tersebut.

Meterai memiliki kedudukan yang kuat dalam suatu perjanjian perdata. Karena, bisa terjadi dokumen yang tidak bermeterai mudah dipalsukan. Besarnya bea meterai dapat berubah sesuai dengan peraturan pemerintah secara berkala.

Jadi, dalam hal kita membuat dan menggunakan dokumen, kita harus teliti dengan hari, tanggal pembuatan dan nilai meterai.<sup>42</sup>

Menurut Ibu R.A Setiyo Hidayati, S.H.,M.H<sup>43</sup> meterai memiliki kedudukan yang kuat dalam dokumen perjanjian. Menurut penulis pribadi, dokumen perjanjian tersebut cukup kuat menggunakan dokumen/akta dibawah tangan walaupun tanpa meterai sekalipun. Sebab dalam pembuatan dokumen/akta perjanjian dibawah tangan, saat menentukan hak dan

kewajiban harus disepakatkan bersama sebelum ditandatangani. Dengan adanya kata sepakat tersebut, maka dokumen tersebut telah berakibat hukum dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan saat penandatanganan, harus diwakilkan para saksi. Hanya saja, untuk mencegah pemalsuan dokumen lebih baik dokumen perjanjian tersebut dibuat di hadapan maupun oleh Notaris dan dibubuhi meterai.

### **KESIMPULAN**

Fungsi meterai dalam perjanjian perdata bagi Masyarakat Palangka Raya adalah sebagai alat bukti dalam persidangan perdata. Sebab apabila dalam perjanjian tersebut salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah disetujui bersama dalam dokumen perjanjian, maka salah satu pihak dapat menggugat pihak yang lainnya yang terikat perjanjian pada peradilan perdata. Maka dari itu perjanjian yang ditempelkan meterai dapat dijadikan bukti dalam persidangan dan dianggap telah membayar bea meterai. Namun, apabila dokumen yang tidak dibubuhi meterai dijadikan alat bukti dalam persidangan, maka dikenakan permeteraian kemudian dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 200%

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Wawancara bersama Ibu Notaris R.A Setiyo Hidayati, S.H.,M.H, Op. Cit.

<sup>43</sup> *Ibid*

dan bea meterai tersebut masuk kedalam kas Negara.

Akibat hukum dari suatu perjanjian yang tidak ditandatangani diatas meterai yaitu tidak memiliki akibat hukum. Hanya saja, apabila perjanjian tersebut telah ada kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka perjanjian akan mengikat bagi pihak yang membuatnya. Begitu pula perjanjian yang telah ditandatangani diatas meterai. Namun apabila kedua belah pihak telah bertanda tangan diatas meterai dan salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang lainnya yang terikat dalam perjanjian dapat menggugat pihak yang melakukan wanprestasi ke jalur pengadilan dengan dokumen tersebut sebagai pembuktiannya.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku Teks**

Black, Henry Campbell, 1990, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, St Paul Minn: West Publishing Co., Dalam Johannes Ibrahim, Cross Default and Cross Collateral, 2004, Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Refika Aditama, Bandung.

Harahap, Muhammad Yahya, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Almuni Bandung, Bandung.

Harahap, Muhammad Yahya, 2005, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika.

Ibrahim, Johannes, Cross Default and Cross Collateral, 2004, Sebagai upaya Penyelesaian Kredit bermasalah, Refika Aditama, Bandung.

Kusumohamidjojo, Budiono, 2001, Panduan Untuk Merancang Kontrak, Garasindo, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pradjodikoro, Wirjono, 1986, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bale Bandung, Bandung.

S., Salim H., 2011, Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU), Sinar Grafika, Jakarta.

S., Umar Said, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, Malang.

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Grasindo.

Siahaan, Marihot P., 2006, Bea Meterai Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Silaban, Y. Istiyono Wahyu Ostaria, 2006, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Karisma Publishing Group, Batam.

Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 1992, Aturan Bea Meterai, Cetakan kedua, PT. Eresco, Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, 1975, Hukum Pembuktian, Cetakan ke 3, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta.

Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta.

Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, 2009, Hak Kreditor Separatis, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai

### **Sumber Online**

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2018, Bea Meterai, <http://www.pajak.go.id/content/351-bea-meterai>,

HukumOnline, 2012, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5010cb6005182/fungsi-saksi-dalam-pembuktian-perjanjian-bawah-tangan>

